



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

Jalan Parangtritis Km.6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001

Telepon (0274) 379133, 373659

Laman www.isi.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

NOMOR 265/IT4/HK/2022

TENTANG

TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA (TPKN) DI LINGKUNGAN
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka perlu membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) Di Lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta tentang Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) Di Lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap PNS Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap PNS Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1984 tentang Pendirian ISI Yogyakarta;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0173/O/1995, tentang Organisasi dan Tatakerja ISI Yogyakarta;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 015/O/2003 tentang Statuta ISI Yogyakarta;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12452/M/KP/2019, tentang Pengangkatan Rektor ISI Yogyakarta Periode Tahun 2019-2023;
13. DIPA Institut Seni Indonesia Yogyakarta Nomor SP DIPA-023.17.2.677539/2022 Tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA TENTANG TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA (TPKN) DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA.
- KESATU : Mengangkat Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) Di Lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta, yang namanya sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : TPKN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. Menyusun kronologi terjadinya Kerugian Negara;
 - b. Mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara;
 - c. Menghitung jumlah Kerugian Negara;
 - d. Menginventarisasi harta kekayaan milik PNS bukan Bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara;
 - e. Melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara (PPKN) atau Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- KETIGA : Masa tugas TPKN sampai dengan 31 Desember 2022, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya surat keputusan ini, dibebankan pada dana DIPA Institut Seni Indonesia Yogyakarta Nomor SP DIPA-023.17.2.677539/2022 Tanggal 17 November 2021, pada mata anggaran yang relevan.

KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Mei 2022

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA
YOGYAKARTA,

TTD.

MUKHAMAD AGUS BURHAN
NIP 196004081986011001

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Pembantu Rektor di lingkungan ISI Yogyakarta
2. Para Dekan di lingkungan ISI Yogyakarta
3. Para Kepala Biro di lingkungan ISI Yogyakarta
4. Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi ISI Yogyakarta



Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan,

Setyanto Putro, SE., MH.
NIP 196901181995031003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT
SENI INDONESIA YOGYAKARTA
NOMOR 265/IT4/HK/2022
TANGGAL 18 MEI 2022
TENTANG
TIM PENYELESAIAN KERUGIAN
NEGARA (TPKN) DI LINGKUNGAN
INSTITUT SENI INDONESIA
YOGYAKARTA

DAFTAR TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA (TPKN) DI LINGKUNGAN
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

No.	Nama/NIP	Jabatan	Jabatan dlm Tim
1.	Drs. AG. Hartono, M.Sn. 195911081986011001	Pembantu Rektor II	Ketua merangkap Anggota
2.	Dra. Supriyanti, M.Hum. 196201091987032001	Ketua SPI	Anggota
3.	Setyanto Putro, S.E., MH. 1969081181979031003	Ka. BAUK	Anggota
4.	Dra. Esti Hapsari Saptiasih 196507031993032003	Ka. BAAKPSI	Anggota
5.	Yulyta Kodrat Prasetyaningsih, ST., MT. 19700727 200003 2001	PD II FSR	Anggota
6.	Joanes Catur Wibono, M.Sn. 196512191994031002	PD II FSP	Anggota
7.	Dr. Retno Mustikawati, S.Sn., M.F.A. 197710112002122001	PD II FSMR	Anggota
8.	Dr. Prayanto Widyo Harsanto, M.Sn. 196302111999031001	Asdir II Pascasarjana	Anggota

Ditetapkan di Yogyakarta

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA
YOGYAKARTA,

TTD.

MUKHAMAD AGUS BURHAN
NIP 196004081986011001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan,



Setyanto Putro, SE., MH.
NIP 196901181995031003